



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI- I
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR: PUT/58- K/PMT-I/BDG/AD/VIII/20 11

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUNDIAN YUSNADI.
Pangkat / Nrp : Praka/31990223890680.
J a b a t a n : Wadan Ru 1 Ton I Ki A.
K e s a t u a n : Yonif 644/Wls.
Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 1 Juni 1980.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls Putussibau,
Kab. Kapuas
Hulu,
Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 644/Wls selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/06/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010.
2. a. Dan Brigif 19/Khatulistiwa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/11/XII/2010 tanggal 19 Desember 2010.
b. Dan Brigif 19/Khatulistiwa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/13/I/2011 tanggal 19 Januari 2011.
c. Dan Brigif 19/Khatulistiwa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/14/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011.
d. Dan Brigif 19/Khatulistiwa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/17/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/05/PM I- 05/AD/IV/2011 tanggal 14 April 2011.

4. Kepala Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 berdasarkan

Penetapan...

Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/12/PM I- 05/AD/V/2011 tanggal 11 Mei 2011.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/68/PMT-I/AD/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/80/PMT-I/AD/VII/ 2011, tanggal 25 Juli 2011.

7. Ketua Mahkamah Agung RI berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 229/ Pen/Tah/Mil/Kh/2011 tanggal 28 September 2011 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut diatas.

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 05 Pontianak Nomor : Dak/ 76/K/IV/2011 tanggal 6 April 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada awal tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kafe Gogo di Jl. Lintas Selatan Kel. Kedamaian Darat Kec. Putus-sibau Selatan Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Secata B Pasir Panjang Rindam VI/Tpr pada tahun ajaran 1998/ 1999 kemudian dilantik menjadi Prajurit Dua kemudian ditugaskan di Yonif 642/Kps kemudian tahun 2008 dipindahkan ke Yonif 644/Wls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Serka Mustapa) per-tengahan tahun 2008 saat pembentukan Yonif 644/Wls karena sama-sama mengunjungi Kafe Gogo di Jl. Lintas Selatan Putussibau dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa kenal Saksi- 2 (Lettu Cpm Pranoto Margo Buono) di Putussibau saat acara ulang tahun Yonif 644/Wls tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Saksi- 1 di Kafe Gogo pada saat itu Saksi- 1 sebagai Security (petugas keamanan) di Kafe Gogo di Jl. Lintas Selatan Kel. Kedamin Darat Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu.

e. Bahwa...

e. Bahwa Terdakwa bertindak sebagai perantara Saksi- 2 (Lettu Cpm Pranoto Margo Buono) dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi- 1 (Serka Mustapa). Adapun caranya sebagai berikut : Ketika Saksi- 1 menghubungi Saksi- 2 dan menanyakan ada barang (maksudnya sabu-sabu) kemudian Saksi- 2 jawab tidak punya barang dan yang punya barang adalah Terdakwa, setelah itu Saksi- 2 langsung menghubungi Terdakwa setelah ketemu Saksi- 2 katakan kepada Terdakwa bahwa Saksi- 1 cari barang, kemudian Saksi- 2 menyerahkan barang Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berhubungan langsung dengan Saksi- 1 setelah terjadi transaksi kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Saksi- 2.

f. Bahwa awal tahun 2009, Saksi- 1 membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa di Kafe Gogo di Jl. Lintas Selatan Kel. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- Kemudian sabu-sabu itu Saksi- 1 konsumsi bersama pelayan Kafe Gogo antara lain Sdri. Maya, Sdri. Leni dan Sdri. Evi, uang yang dipergunakan membeli Narkotika jenis sabu-sabu itu adalah hasil patungan Sdri. Maya, Sdri. Leni, Sdri. Evi dan Saksi- 1.

g. Bahwa Saksi- 4 (Sdri. Leni Ristia) pernah melihat Terdakwa ber-transaksi Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Januari 2010 di rumah dinas Dansub Putussibau.

h. Bahwa Saksi- 1 pada bulan Juni 2010 pernah membelikan Sdri. Suparni sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dari Terdakwa dan pada saat transaksi ber-ada di depan sebuah warung kopi di smaping Batalyon 644/Wls di Putussibau dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

i. Bahwa pembelian Narkotika jenis sabu-sabu terakhir dari Terdakwa pada bulan Juli 2010 atau sebelum puasa Ramadhan tahun 2010 adalah pesanan Sdri. Leni yang mana Saksi- 1 sedang bekerja sebagai Security di Kafe Gogo didatangi oleh Sdri. Leni dan kawan-kawannya. Saksi- 1 kemudian menghubungi Terdakwa menggunakan HP akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada pukul 13.00 Wib Terdakwa datang bersama kawannya se-batalyonnya yang biasa dipanggil Nok dengan mengendarai sepeda Motor. Setelah Terdakwa masuk ke salah satu kamar karaoke di Kafe Gogo, selanjutnya Saksi-1 langsung menemui Terdakwa dengan mengata-kan “ada barang nggak ?” dijawab “ada” kemudian Saksi-1 mengeluarkan uang milik Sdri. Leni yang sudah Saksi-1 masukkan di dalam celana Saksi-1 kemudian Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwapun menyerahkan sebuah plastik transparan klip berisi sabu-sabu berwarna putih berbentuk kristal sebesar biji gula putih.

k. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menemui Sdri. Leni di kamar tidur Fitri selanjutnya Sdri. Leni memanggil teman-temannya yang diajak patungan antara lain Sdri. Maya dan Sdri. Evi setelah berkumpul Terdakwa menyiapkan alat penghisap (bong) dan membakar sabu-sabu kemudian secara bergiliran Saksi-1, Sdri. Leni, Sdri. Maya, Sdri. Evi dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut.

l. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, merasa badan bergetaran, sempoyongan dan tidak bisa tidur.

Kedua :...

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2009 sampai dengan 6 Mei 2010 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kafe Gogo di Jl. Lintas Selatan Kel. Kedamaian Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Secata B Pasir Panjang Rindam VI/Tpr pada tahun ajaran 1998/ 1999 kemudian dilantik menjadi Prajurit Dua kemudian ditugaskan di Yonif 642/ Kps kemudian tahun 2008 dipindahkan ke Yonif 644/Wls sampai sekarang.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serka Mustapa) per-tengahan tahun 2008 saat pembentukan Yonif 644/Wls karena sama-sama mengunjungi Kafe Gogo di Jl. Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa kenal Saksi- 2 (Lettu Cpm Pranoto Margo Buono) di Putussibau saat acara ulang tahun Yonif 644/WIs tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Saksi- 1 di Kafe Gogo pada saat itu Saksi- 1 sebagai Security (petugas keamanan) di Kafe Gogo di Jl. Lintas Selatan Kel. Kedamin Darat Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu.

e. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 3 (Sdri. Dewi) dan Saksi- 4 (Sdri. Leny Ristia) karena keduanya bekerja di Kafe Gogo di Jl. Lintas Selatan Kel. Kedamin darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.

f. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1) Yang pertama pada bulan Juli 2009 Terdakwa datang ke rumah dinas Saksi- 2 di Putussibau setelah ngobrol Terdakwa ditawarkan mau nggak pakai barang ini (maksudnya sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) paket hemat kemudian Terdakwa bersama Saksi- 2 menghisap beberapa kali selanjutnya pamit pulang.

2) Yang kedua masih tahun 2009 bertempat di Kafe Gogo di Jl. Lintas Selatan Putussibau, bersama Saksi- 2, Saksi- 1 dan Sdri. Maya karyawan Kafe Gogo sebanyak 1 (satu) paket hemat dengan harga Rp. 300.000,- .

3) Yang ketiga pada tanggal 6 Mei 2010 bertempat disalah satu kamar Kafe Gogo Putussibau bersama Saksi- 2 sebanyak 1 (satu) paket hemat.

g. Bahwa...

g. Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan adalah narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung atau botol bekas minyak wangi fanbo dan dipegang dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanan membakar tabung bekas minyak wangi fanbo dengan menggunakan korek api gas yang telah disambung dengan jarum injeksi, setelah sabu-sabu mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa mengambil botol bekas minuman cap kaki tiga yang diisi air setengah yang ditutupnya diberi 2 lubang dan dimasukkan 2 pipet bengkok satu pipet yang masuk ke dalam air diarahkan ke sabu-sabu sedangkan satu pipet yang tidak kena air ke dalam botol ke mulut dan dihisap secara bergantian.

h. Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasa badan gemeteran, sempoyongan dan tidak bisa tidur.

i. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diterima dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmas. mahkamahagung.go.id. Kristal warna putih bening, yang dibungkus dengan plastic klip warna putih.

j. Bahwa Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat ter-larang baik narkotika maupun obat terlarang lainnya dan juga bukan sebagai Apoteker.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Setiap orang yang tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Kedua : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai- mana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

1). 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan sampel darah Nomor : 227/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010.

2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3024/KNF/2010 tanggal 29 Desember 2010 menyatakan darah Praka

Yundian Yusnadi...

Yundian Yusnadi Nrp. 31990223890680 narkotika negatif dan psikotropika negatif.

3) Foto barang bukti setelah dibuka.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-05 Pontianak serta Putusan Nomor : 29-K/PM I-05/AD/IV/2011 tanggal 22 Juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yundian Yunsadi, Praka Nrp. 31990223890680, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Kedua : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan sampel darah Nomor : 227/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010.

2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3024/KNF/2010 tanggal 29 Desember 2010 menyatakan darah Praka Yundian Yunsadi Nrp. 31990223890680 narkotika negatif dan psikotropika negatif.

3) Foto barang bukti setelah dibuka.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Membaca Akte permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : APB/08/PM.I-05/AD/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan tanggal 27 Juni 2011 terhadap putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 29-K/PM I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05/06/2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada Memori Banding atau keberatan dari Penasehat Hukum atau Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Judex factie akan memeriksa dan mempelajari dengan seksama seluruh fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut dinilai terlalu ringan oleh karena itu perlu diperberat dengan alasan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena apabila atas perbuatan Terdakwa selaku pengedar Narkotika tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka keberadaan Terdakwa di satuan akan menggoyahkan disiplin di Kesatuan.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan putusan Mahkamah Agung untuk bagi Terdakwa dengan alasan bagi seorang militer penjatuhannya pidana tambahan dipandang cukup berat oleh karena itu demi rasa keadilan dan efektifnya putusan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar karena Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan, maka agar tidak mengulangi perbuatannya atau melarikan diri Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 114 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa YUNDIAN YUSNADI, PRAKA NRP. 31990223890680.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : 29- K/PM I- 05/AD/IV/2011 tanggal 22 Juni 2011, sehingga amarnya sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair pidana pengganti selama 2 (dua) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : 29- K/PM I- 05/AD/IV/2011 tanggal 22 Juni 2011, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



ASRI S. SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK RP. 11990003550870

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, SH NRP. 33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP. 11990003550870, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

TR. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

YAN AKHMAD MULYANA, SH
KOLONEL CHK NRP. 33260

P A N I T E R A

ttd

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)